



# Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka

Anna Hulu\*, Herlina Manullang

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji peran fundamental advokat sebagai penegak hukum dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka guna menjamin hak asasi manusia pada setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga persidangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis fungsi advokat sebagai penjaga hak asasi manusia, pilar keadilan, dan pengimbang kekuasaan negara dalam sistem peradilan pidana, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta strategi penguatan peran advokat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan law in action melalui observasi langsung, wawancara, serta pengalaman penelitian di Kantor Advokat YTRP & Partners. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat tidak hanya sebatas pendamping formal, melainkan mencakup dimensi praktis dan struktural.

**Kata kunci:** Advokat, Pendampingan Tersangka, Peradilan Pidana.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3053>

\*Correspondence: Anna Hulu

Email: [anna.hulu@student.uhn.ac.id](mailto:anna.hulu@student.uhn.ac.id)

Received: 22-10-2025

Accepted: 22-11-2025

Published: 22-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study examines the fundamental role of lawyers as law enforcers in providing assistance to suspects to guarantee human rights at every stage of the criminal justice process, from investigation and inquiry to trial. The purpose of this study is to analyze the function of lawyers as guardians of human rights, pillars of justice, and counterbalances to state power in the criminal justice system, while also identifying the obstacles faced and strategies for strengthening the role of lawyers. This study uses empirical legal methods with a law in action approach through direct observation, interviews, and research experience at the YTRP & Partners Law Office. The results of the study show that the role of advocates is not limited to formal assistance, but also includes practical and structural dimensions.

**Keywords:** Advocate, Suspect Assistance, Criminal Justice.

## Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia, di mana setiap individu, termasuk yang berstatus sebagai tersangka, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan pembelaan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memuat ketentuan bahwa advokat memegang peranan penting sebagai salah satu penegak hukum yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas dalam proses peradilan. Peran ini bukan sekadar tugas profesional, melainkan sebuah amanat konstitusional yang menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan bagi setiap warga negara. Hal tersebut ditekankan pada Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Dari bunyi pasal tersebut ditarik sebuah pengertian bahwa,

meskipun advokat berada di pihak terdakwa di pengadilan, akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat diwajibkan membela kepentingan-kepentingan hukum (Rozi, 2016) Penelitian lain menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, sehingga kehadirannya menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan hak tersangka dan menegakkan supremasi hukum (Stevani & Pura, 2022). Sejalan dengan itu, advokat juga dipandang sebagai pilar keadilan yang bertugas memastikan agar hak-hak tersangka tidak disalahgunakan dalam proses peradilan pidana, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara (Simanjuntak, 2011).

Tahap awal proses peradilan, yaitu penyelidikan dan penyidikan, peran advokat sangat krusial. Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP secara tegas menyatakan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak awal penangkapan atau penahanan. Advokat hadir untuk memastikan bahwa tidak ada hak-hak tersangka yang dilanggar, seperti hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri (hak ingkar) dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi (Martono, 2020). Pendampingan hukum pada tahap ini sangat penting untuk mencegah terjadinya intimidasi atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. (Harahap 2018) berpendapat bahwa peran utama advokat pada tahap penyidikan dan penyelidikan adalah memberikan pendampingan hukum agar tersangka tidak mengalami tekanan fisik maupun psikis dari aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. (Arfin, 2018) menegaskan bahwa kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka memilih penasihat hukum sejak awal, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, merupakan aspek normatif yang apabila diabaikan dapat membuat dakwaan menjadi cacat hukum. Sejalan dengan itu, (Crimen, 2016) menekankan bahwa perlindungan hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan mencakup kewajiban pemeriksaan yang adil, termasuk pemberitahuan hak-hak dasar serta larangan melakukan tekanan atau paksaan. Selain itu, advokat berperan mencegah kerahasiaan oleh penyidik kejaksaan dan memastikan bahwa hak asasi tersangka tetap terlindungi sepanjang proses penyelidikan berlangsung. Dengan demikian, advokat hadir bukan hanya pada saat persidangan, tetapi sejak penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan." Secara hukum negara memberikan jaminan khusus bagi tersangka yang menghadapi ancaman pidana berat atau bagi mereka yang tidak mampu membayar advokat. Negara wajib menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi, melainkan harus merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kedua pasal ini merupakan bentuk nyata dari prinsip fair trial (peradilan yang adil) dan equality before the law (persamaan di hadapan hukum).

Pada tahap persidangan, peran advokat menjadi lebih sentral. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pembela, akan tetapi advokat juga berperan dalam memberikan pandangan dan pendapat hukum terhadap perkara yang sedang ditanganinya (Rahadjie, Hafidz, & Buana, 2022). Advokat menyusun strategi pembelaan, menganalisis bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut, dan mengajukan bukti-bukti yang meringankan.

peran advokat dalam persidangan mencakup pengujian terhadap legalitas bukti, keabsahan proses, dan konsistensi keterangan saksi, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran materil berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Penasehat hukum wajib menggali fakta persidangan, menyesuaikan dengan alat bukti, menganalisis Pasal dalam surat dakwaan dan memberikan argumentasi hukum yang logis serta dapat menarik kesimpulan secara holistic dalam mengaplikasikan pembelaan yang objektif dalam mewujudkan keadilan yang proporsional atau putusan yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti (*wawancara di Banjarmasin Tanggal 26 Mei 2023*), (Citranu, Yase, Atharwan, & Kurniasi, 2024). Advokat juga mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*) yang berisi argumen hukum untuk membantah tuduhan jaksa dan meyakinkan hakim. Oleh karena itu, pendampingan advokat bukan sekadar kewajiban formal yang diatur undang-undang, melainkan merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kewenangan negara. Dengan adanya advokat, tersangka tidak lagi berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, melainkan memperoleh jaminan bahwa proses hukum yang dijalaninya berlangsung secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan universal, (Marzuki 2017). Namun tak bisa dipungkiri advokat dalam menjalankan tugasnya seringkali mendapatkan kendala lainnya melalui kurangnya akses terhadap tersangka baik dari aparat penegak hukum maupun dari pihak. Terlebih lagi maraknya kasus korupsi saat ini seringkali advokat termasuk dalam hal itu meskipun bukan dalam jumlah keseluruhan namun kejadian tersebut nama baik advokat sebagai aparat penegak hukum seringkali tercoreng dan menurunkan rasa percaya masyarakat. Hal ini di buktikan melalui kasus (Marcella Santoso – Suap & Gratifikasi Vonis Lepas Perkara Ekspor CPO)

Melalui perspektif keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana advokat dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan masukan strategis, melakukan pengawasan terhadap prosedur penangkapan dan penahanan, serta memastikan tersangka memperoleh akses terhadap keadilan yang substansial. Juga mengkaji bagaimana advokat kembali memulihkan rasa percaya masyarakat dalam terhadap tugas yang di embannya dalam memastikan hak tersangka terpenuhi secara hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi advokat dalam mewujudkan sistem peradilan yang seimbang, humanis, dan akuntabel, di mana hak-hak tersangka selalu menjadi prioritas utama. Peran ini menuntut independensi, integritas, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan substantif dari setiap advokat.

## Metodologi

Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian hukum empiris mempelajari hukum sebagai kenyataan sosial (*law in action*), bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in books*). Pendekatan ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner untuk memahami bagaimana hukum diterapkan,

ditaati, atau dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian saya di Kantor Advokat YTRP & Partners menerapkan pendekatan ini dengan mengamati secara langsung praktik advokat dalam mendampingi tersangka selama tahap penyidikan. Melalui magang, saya dapat melihat interaksi nyata antara advokat, aparat penegak hukum, dan klien, serta bagaimana aturan hukum diinterpretasikan dan dijalankan dalam proses penyidikan dan peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar teks undang-undang, melainkan sebuah proses sosial yang hidup dan bekerja di masyarakat, sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka.

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pidana yang kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, dan polisi. Kedudukan ini ditegaskan dalam 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa advokat bukan sekadar “pembantu hukum”, tetapi memiliki fungsi konstitusional sebagai penjaga hak asasi manusia dan pelindung kepentingan hukum warga negara yang berhadapan dengan negara. Peranan advokat dalam mendampingi tersangka dimulai sejak tahap awal proses peradilan pidana, yaitu ketika seseorang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka. Dalam tahap penyidikan dan penyelidikan advokat memiliki fungsi penting dalam mendampingi tersangka sejak tahap penyidikan untuk menjamin perlindungan hak asasi serta mencegah terjadinya pelanggaran prosedural oleh aparat penegak hukum. (غلامحسين, 1385) menegaskan bahwa pendampingan advokat pada tahap awal penyidikan dapat mengurangi potensi terjadinya intimidasi maupun tekanan psikologis terhadap tersangka. Penelitian lain menunjukkan bahwa keberadaan advokat pada pemeriksaan awal bukan hanya membantu tersangka memahami proses hukum, tetapi juga memperkuat prinsip *due process of law* yang sering diabaikan dalam praktik (Bateson, 1967). Lebih lanjut, (Sari, 2015) menjelaskan bahwa peran penasihat hukum pada tahap pemeriksaan penyidik adalah memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan tidak bersifat menjebak dan tetap berada dalam koridor hukum acara pidana. Dalam konteks internasional, (Worden, 2013) melalui penelitian multi-situs di Amerika Serikat menemukan bahwa intervensi advokat sejak sidang pertama berimplikasi signifikan terhadap percepatan pembebasan bersyarat serta pengurangan risiko salah tangkap. Sejalan dengan itu, dalam perspektif internasional, peran advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan individu, tetapi juga memiliki fungsi sistemik dalam menjaga keadilan dan legitimasi peradilan. (Tuinstra 2010) menegaskan bahwa penasihat hukum di pengadilan pidana internasional berfungsi ganda, yakni melindungi hak terdakwa sekaligus menjadi “guardian of fairness” yang memastikan proses peradilan berjalan sesuai standar hukum internasional. Lebih lanjut (King, 2013) menjelaskan bahwa hak atas penasihat hukum telah berevolusi dari sekadar perlindungan terhadap nyawa dan kebebasan fisik, menjadi hak yang lebih luas untuk menjamin *fair trial*

pada setiap tahapan proses hukum. Pandangan ini diperkuat oleh (Rappaport, 2017) yang menyoroti fungsi struktural hak atas penasihat hukum sebagai mekanisme institusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan individu, sehingga keberadaan advokat dipahami sebagai instrumen yang menopang integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, ketiga gagasan tersebut menemukan relevansinya pada kedudukan advokat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 yang menempatkan advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, sehingga pendampingan terhadap tersangka tidak boleh dilihat sebagai formalitas, melainkan sebagai bagian dari fungsi struktural dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

### **Bentuk nyata peran advokat dalam pendampingan tersangka**

Bentuk nyata peran advokat dalam pendampingan tersangka mulai tampak sejak tahap awal proses peradilan pidana, khususnya pada fase penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum agar tersangka memahami hak-haknya, melainkan juga bertindak sebagai pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prosedur hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak fundamental tersangka. Dalam konteks perkara narkoba, penelitian menunjukkan bahwa pendampingan advokat sangat krusial sejak awal karena risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan aparat relatif tinggi, sehingga advokat berperan ganda sebagai penasihat hukum sekaligus pengontrol proses hukum. Meskipun secara normatif KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, temuan (Martin & Lumban, 2024) mengungkap bahwa dalam praktik nasional, peran advokat sering kali masih pasif. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses tersangka terhadap bantuan hukum dan hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana, sehingga fungsi advokat sebagai pengawal *due process of law* belum sepenuhnya berjalan efektif. Kendala ini diperkuat oleh penelitian (Utami et al, 2024) yang menegaskan bahwa standar bantuan hukum yang ada belum mampu menjamin ketersediaan advokat sejak awal pemeriksaan. Akibatnya, banyak tersangka yang menghadapi proses penyidikan tanpa pendampingan memadai, sehingga rawan mengalami pelanggaran hak-hak dasar.

Oleh karena itu, bentuk nyata peran advokat dalam pendampingan tersangka dapat dipahami dalam dua dimensi: dimensi praktis, yakni memberikan bantuan hukum langsung, mengawasi tindakan aparat, serta menjamin hak-hak tersangka; dan dimensi struktural, yakni menjaga fairness, legitimasi, serta integritas sistem hukum itu sendiri. Dengan kombinasi dua dimensi ini, advokat tidak hanya menjadi pembela klien semata, tetapi juga bagian dari pilar penegakan hukum yang memastikan tegaknya prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

### **Hambatan dan upaya penguatan peran advokat dalam pendampingan tersangka**

Advokat dalam menjalankan tugasnya sering kali mengalami hambatan yang kerap memperlambat proses berljalannya tugas dan aksesnya terhadap tersangka, terutama pada tahap penyidikan (kepolisian) dan penuntutan (kejaksaan). Meskipun secara hukum

advokat dijamin tanggung jawab dan tugasnya tetap saja pada realitanya jauh dari apa yang di harapkan. Keterbatasan tersebut juga termuat dalam undang-undang hukum acara pidana (KUHAP Pasal 115) peran advokat pada pemeriksaan tersangka sangat terbatas, yaitu hanya dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Mereka tidak leluasa untuk menyela dengan memberikan pendapat hukum atau menginterupsi, meskipun pertanyaan yang diajukan penyidik dirasa menjerat. Pembatasan ini menyebabkan peran penasihat hukum pada tingkat penyidikan menjadi pasif, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian fungsi advokat yang seharusnya melindungi hak asasi manusia dan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, seperti yang diatur dalam UU Advokat.

Dalam praktiknya, tidak semua advokat mampu menjaga standar etika profesi secara konsisten; sebagian justru lebih menitikberatkan pada kepentingan finansial dibandingkan memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak-hak kliennya. Beberapa penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua advokat menjaga standar etika profesi secara konsisten. Misalnya Amsari (2025) menemukan bahwa kasus Anita Kolopaking yang memalsukan dokumen dalam kasus Djoko Tjandra berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Brahmana et al, (2016) juga mengidentifikasi faktor internal seperti konflik kepentingan dan tekanan klien yang membuat sebagian advokat lebih memilih keuntungan materi daripada keadilan. Selanjutnya, (Agistu & Mahadewi, 2024) menegaskan bahwa pelanggaran kode etik yang terekspos publik dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Lebih jauh, (Areta & Vanesia, 2025) memperlihatkan bahwa integritas profesi advokat sering kali diuji oleh godaan orientasi finansial melalui keterlibatan dalam praktik korupsi.

Dalam perspektif internasional, persoalan serupa juga banyak terjadi (Smith, Rea, & Kamawal, 2010) menunjukkan bahwa di Afghanistan, akses awal terhadap advokat sering terhambat oleh dominasi aparat dan lemahnya infrastruktur hukum, sehingga peran lembaga bantuan hukum internasional menjadi penting untuk menjamin perlindungan tersangka. Penelitian dalam (Sakowicz, 2021) menguraikan bagaimana European Court of Human Rights menegaskan pentingnya pendampingan advokat sejak tahap awal pemeriksaan untuk menjamin prinsip fair trial. (Markiewicz, 2020) di Polandia bahkan menyoroti hambatan administratif seperti keterlambatan pemberitahuan hak serta minimnya privasi konsultasi antara advokat dan tersangka. Dalam konteks kasus terorisme, (Soyaslan, 2020) menjelaskan bahwa pembatasan hak-hak prosedural, termasuk akses advokat, sering dijustifikasi atas nama keamanan nasional, namun tetap harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan independen agar tidak melanggar HAM. Laporan (Fair Trials 2019) bertajuk *Where's My Lawyer?* juga menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa masih menghadapi kendala dalam menjamin akses advokat secara efektif akibat hambatan bahasa, keterbatasan bantuan hukum gratis, serta prosedur yang kurang responsif.

Berdasarkan kajian nasional dan internasional tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan peran advokat dalam pendampingan tersangka bersumber dari keterbatasan

akses, intervensi aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga kendala administratif dan politik. Adapun upaya penguatan yang dapat dilakukan meliputi penegasan regulasi, peningkatan kualitas profesi advokat, penyediaan bantuan hukum gratis yang efektif, serta pengawasan oleh lembaga independen. Dengan belajar dari praktik internasional yang menekankan akses sejak tahap awal penyidikan, pemberian bantuan hukum yang setara, dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, maka posisi advokat di Indonesia dapat diperkuat sebagai pilar penting dalam menjamin hak-hak tersangka dan menegakkan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

## Simpulan

Peran advokat tidak sebatas pendamping formal, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dan pelindung hak tersangka. Namun dalam praktiknya sering kali dihadapkan oleh berbagai hambatan berupa keterbatasan regulasi dan persoalan integritas, menunjukkan perlunya penguatan peran advokat secara sistemik. Penguatan peran advokat dapat ditempuh melalui revisi aturan, peningkatan etika profesi, penyediaan bantuan hukum yang lebih merata, serta pengawasan independen. Penelitian lanjutan sebaiknya menggali praktik internasional dan studi empiris untuk memperkuat penerapan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Agistu, R. A. A., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 206–218.
- Amsari, F. (2025). Enforcing Transnational Non-Conviction-Based Confiscation Orders: Comparing the United Nations, European Union, Australian, and Indonesian Legal Frameworks. *INTEGRITAS: Jurnal Anti Korupsi*. 11 (1) 2025
- Areta, P., Sinaga, A., Nabila Putri, Y., & Vanesia, V. (2025). Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 2025. Retrieved from <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi>
- Brahmana, F. F. S., Putri, H., Yusuf, D. A. P., Siregar, H., Nasution, H. I. B., & Nasution, N. A. (2016). Problematika Etika Dalam Praktik Advokasi Pada Kasus-Kasus di Indonesia, 8(4), 1–23.
- Citrano, C., Yase, I. K. K., Atharwan, E., & Kurniasi, R. (2024). Objektivitas Pembelaan (Pleidoi) Oleh Advokat Terhadap Terdakwa Dalam Mewujudkan Keadilan Proporsional (Studi Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin). *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 128–152. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2186>
- Crimen, L., No, V. V, & Pidana, P. T. (2016). *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Feb/2016, V(2), 151–158.
- Falcón, V. V. (2018). Gastronomía ecuatoriana y turismo local. (Ecuadorian Cuisine and Local Tourism). *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.3554856.

- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika (2018).
- Jarinde, T. T. (2010). Membela Para Pembela: Peran Penasihat Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional, *Jurnal Peradilan Pidana Internasional*. 8 (2) 2010, 463–486, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqp085>
- King, J. D. (2013). Beyond “Life and liberty”: The evolving right to counsel. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*, 48(1), 1–49.
- Mapia, A. P. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Penasehat Hukum Menurut Pasal 56 Ayat (1) Kuahp. *Lex Crimen*, VII(10), 130–141.
- Markiewicz, T. (2020). Access to a Lawyer for Suspects at the Police Station and During Detention Proceedings. *Review of European and Comparative Law*, 41(2), 129–151. <https://doi.org/10.31743/recl.7079>
- Martin, R., Lumban, S., & Sudarto. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Advokat Dalam Pendampingan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Pada YLBHK-DKI). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 119–125. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.500>
- Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 98–114. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Prenada Media.
- Mumuh, M. R. (2016). *Jurnal Mimbar Justitia*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 628. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/4-tahap-jadi-advokat-1t65952247352a0/>
- Rahadjie, P. I., Hafidz, M., & Buana, A. P. (2022). *Journal of Lex Generalis ( JLS )*. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- Rappaport, J. (2017). The structural function of the sixth amendment right to counsel of choice. *Supreme Court Review (Vol. 2016)*. <https://doi.org/10.1086/691355>
- Sakowicz, A. (2021). Suspect’s access to a lawyer at an early stage of criminal proceedings in view the case-law of the European Court of Human Rights. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 7(3), 1979–2014. <https://doi.org/10.22197/RBDPP.V7I3.565>
- Sari, E. (2015). Lelang Jabatan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.29103/reusam.v3i1.1950>
- Simanjuntak, E. M. V & Azed, A. B. (2011). Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana. *Legalitas*, I, 2. Retrieved from <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/76>
- Smith, J., Rea, N., & Kamawal, S. A. (2010). The right to counsel as a safeguard of justice in Afghanistan: The contribution of the International Legal Foundation. *International Review of the Red Cross*, 92(880), 951–966. <https://doi.org/10.1017/S181638311100004X>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

- 
- Soyaslan, G. (2020). Limiting Procedural Rights During Police Interrogation in Terror Crimes: A Comparative Analysis of European and U.S. Laws and Suggestions to Turkish Law. *Journal of Penal Law & Criminology*, 8(1), 143–168. <https://doi.org/10.26650/jplc2020-0001>
- Stevani, F., & Pura, H. M. (2022). Peran Advokat Dalam Menjalakan Tugasnya Sebagai Penegak Hukum Yang Menjadi Kuasa Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(3), 178–183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6301645>
- Tri, U. N. A., Oktobrian, D., Dwi Cahyani, E., Turnip, G. E., & Safitri, F. R. (2024). The Effectiveness of Legal Aid Standards for Suspects in the Indonesian Criminal Justice System in Achieving Access to Justice. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 95–108. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3249>
- Worden, A. P. (2013). Early Intervention by Counsel: A Multi-Site Evaluation of the Presence of Counsel at Defendants' First Appearances in Court. 1 (1), 1689–1699.